



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 135 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENGANGKATAN ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LINGKUP KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, perlu membentuk Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketigasa atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 137);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 138);
 14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 138);
 15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 Nomor 189);
 16. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 572);
 17. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. Memberikan masukan dan pertimbangan hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati;
 - b. Membahas, memberikan pertimbangan dan menanggapi keberatan serta penyelesaian sengketa informasi; dan
 - c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pelaksana;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pelaksana; dan
 - h. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam melakukan pelaksanaan tugas-tugasnya; dan
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 23 JANUARI 2024



BUPATI KONAWE UTARA, 9

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 135 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 JANUARI TAHUN 2024

TENTANG : PENGANGKATAN ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2024

No.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SK
1.	Dr. Ir. H. RUKSAMIN, ST., M.Si., IPU.,ASEAN.Eng	BUPATI	PENGARAH
2.	Drs. H. ABU HAERA, M.Si	WAKIL BUPATI	PENGARAH
3.	Drs. SAFRUDDIN, S.Pd.,M.Pd NIP. 197108172006041040	Pj. SEKRETARIS DAERAH	KETUA
4.	ABDOLLAH, S.Pd.,M.Pd NIP. 197011201992031008	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PENANGGUNG JAWAB
5.	ARDIN SITO, S.Si NIP. 197401212008041038	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK	ADMIN DATA BASE
6.	APRIAN SARDA SULAIMAN, S.Kom NIP. 199204232020121004	STAF	Admin PPID Utama Koordinator Bidang Pengelolaan Data & Informasi
7.	MUSTIKA RIHADINI, S.SOS NIP. 199004192020122011	STAF	Admin PPID Utama Koordinator Bidang Arsip dan Dokumentasi
8.	DEDI KURNIAWAN, A.Md NIP. 198911102020121009	STAF	Admin PPID Utama Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
9.	YOSPIN S. PARERUNG, ST.,M.Si NIP. 198206152009032004	STAF	Admin PPID Utama Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa
10.	ABDUL ROJAK, SE. NIP. 198702262022031004	STAF	Admin PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11.	AL KHOIRIYAH, ST NIP. 199202132020122016	STAF	Admin PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
12.	LA ODE MUHAMMAD ARIL.,S.Pd NIP. 19960320 202203 1 011	STAF	Admin PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
13.	PUSPITA PUSPA DEWI PRATIWI, SE NIP. 19900305 202203 2 008	STAF	Admin PPID Pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
14.	FITRI HANDAYANI, A.Md.Kep NIP. 199401012019032030	STAF	Admin PPID Pelaksana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

15.	ERI SARWAN, S.Si NIP. 197606202012121000	STAF	Admin PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.	IDO VAN ANDRI RAIS, S.Hut NIP. 199104132022031005	STAF	Admin PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup
17.	MUH. SALIAMIN, SE NIP. 198202022011011018	STAF	Admin PPID Pelaksana Dinas Perhubungan
18.	HERWIN ARBI ANSYA, S.Sos. NIP. 198704192022031005	STAF	Admin PPID Pelaksana Dinas Sosial
19.	ARMIN ARFANDI, S.Kom NIP. 199502042020121009	STAF	Admin PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
20.	LINDRY SURYANI, S.E NIP. 199210192020122014	STAF	Admin PPID Pelaksana Dinas Perdagangan dan Perindustrian
21.	DEWI LISWIRA, SE NIP. 199607302022032015	STAF	Admin PPID Pelaksana Dinas Koperasi dan Umum
22.	ALFIQI, S.H. NIP. 199711152022031012	STAF	Admin PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja
23.	MUH. ABD. GAFUR TIRTAYASA MANGIDI, SKM NIP. 199115032009032005	STAF	Admin PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah
24.	ARIF HIDAYAT, S.Kom NIP. 19941204 202203 1 008	STAF	Admin PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
25.	SUHARTO H. BANTENG, A.Md NIP. 197609092011011004	STAF	Admin PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah
26.	ROSNANI, SE NIP. 197603052011012007	STAF	Admin PPID Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah
27.	ADI ERMAWAN, S.H. NIP. 19910329 202203 1 007	STAF	Admin PPID Pelaksana Bagian Hukum
28.	NUNUNG ASRI, Str.Keb NIP.198809192010012000	STAF	Admin PPID Pelaksana Bagian Kerjasama
29.	JUHARDIN SUPU. S.IP NIP.197311102010011012	STAF	Admin PPID Pelaksana Bagian Perekonomian
30.	YURISMAN ST NIP. 19791015 201001 1 015	STAF	Admin PPID Pelaksana Bagian Sumber Daya Alam
31.	NENY TRIANI, SE NIP. 19870509 202203 2 007	STAF	Admin PPID Pelaksana Bagian Administrasi Pembangunan

32.	IFAN STOPIRA, ST NIP. 198609162022031000	STAF	Admin PPID Pelaksana Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
33.	IRMANTARA, S.Kom NIP. 199409042022031012	STAF	Admin PPID Pelaksana Bagian Organisasi
34.	IKSAN, S.I.Kom NIP. 199504102019031009	STAF	Admin PPID Pelaksana Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
35.	ANDRIA TRI SEKARNINGSIH, ST NIP. 199610102022032027	STAF	Admin PPID Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
36.	MUHAMMAD RIDWAN, SP NIP. 199504212022031012	STAF	Admin PPID Pelaksana Dinas Perkebunan dan Holtikultura
37.	SARI SARLITA, S.IP NIP. 199506162022032016	STAF	Admin PPID Pelaksana Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
38.	AFIKRA ARNANSYAH, S.Pt NIP. 199605262022031014	STAF	Admin PPID Pelaksana Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan
39.	I GUSTI NYOMAN SUWARTO, S.Si NIP. 198901212019031000	STAF	Admin PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
40.	MUHAMMAD FUAD BALAKA, SH Nip. 199809102022031014	STAF	Admin PPID Pelaksana Inspektorat

